

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
BERDASARKAN PSAK NO. 106 PADA
PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA KANTOR KAS BUMIAYU**



TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :

SITI MUFARICHATUL FITRIYA
NIM. 1617203085

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :


Nama : Siti Mufarichatul Fitriya
NIM : 1617203085
Jenjang : DIII
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Perbankan Syariah (MPS)
Judul : **Implementasi Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Pada
BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu**

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 21 Juni 2019



Yang menyatakan,


Siti Mufarichatul Fitriya

NIM. 1617203085

IAIN PURW



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
BERDASARKAN PSAK NO. 106 PADA PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA
KANTOR KAS BUMIAYU**

Yang disusun oleh Saudari Siti Mufarichatul Fitriya (NIM. 1617203085) Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah**, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa**, tanggal **02 Juli 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A.Md.)** dalam **Ilmu Manajemen Perbankan Syariah** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir**.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, MM.
NIP. 196804031994031004

Sekretaris Sidang/Penguji

Siti Ma'sumah, M.Si.
NIDN. 2010030303

Pembimbing/Penguji

Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 197504202006042001

Purwokerto, Juli 2019
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197309212002121004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui beberapa proses bimbingan dan perbaikan sepenuhnya kami berpendapat bahwa laporan tugas akhir atas nama:

Nama : Siti Mufarichatul Fitriya

NIM : 1617203085

Judul : **Implementasi Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Pada
BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu**

Telah dapat di ujikan dalam sidang *munaqosyah* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.).

Demikian pengajuan ini kami sampaikan, kami ucapkan terimakasih
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 21 Juni 2019

IAIN PURWOKERTO

Pembimbing



Dani Kusumastuti.,S.E.,M.Si
NIP. 197504202006042001

MOTTO

Sebuah kegagalan memang menyakitkan, tetapi jangan biarkan kegagalan merenggut banyak hal yang akan terjadi di masa depan



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Sembah sujud syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya karya tulis yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW.

Penulis ingin mempersembahkan sebuah karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat penulis kasihi dan sayangi. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muheni dan Ibu Siti Suwaibah yang telah memberikan semangat, motivasi dan do'a yang selalu menguatkan penulis. Terima kasih atas perjuangan, kesabaran, dan pengorbanannya, semoga selalu dalam lindungan-Nya. Amin
2. Adik-adik saya Muhammad Saiq Khoiruddin dan Zakiyatul Fikriya, terimakasih atas dukungannya. Semangat sekolah semoga sukses. Amin
3. Ibu Dani Kusumastuti.,S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing Laporan Tugas Akhir saya dengan tulus dan kesabarannya terimakasih untuk arahan dan bimbingannya semoga dalam lindungan-Nya. Amin.
4. Muhammad Adtya Inngam yang telah setia menemani disaat suka maupun duka, terimakasih banyak telah memberikan dukungan dan motivasi yang membuatku semangat tiada henti, jasmu takanku lupakan, semoga harapan-harapan kita yang telah terukir bisa tercapai. Semangat kuliah dan skripsi nya yaa semoga lancar. Amin
5. Sahabatku Ibtidaus Sururiyah dan Sela Widya Sari, kawan seperjuangan susah senang bersama, terimakasih telah memberikan motivasi untuk tidak menyerah dan memberi semangat dalam penyusunan penelitian ini.
6. Teman-teman DIII MPS 2016 terima kasih telah memberikan kehangatan dan kekeluargaan yang indah. Semangat lulus bareng.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada manusia dengan adanya Agama Islam.

Dengan Rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini yang berjudul **“Implementasi Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 Di PT. BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu”** yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya laporan tugas akhir, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terimakasih dengan tulus kepada:

1. Dr. KH. Mohamad Roqib., M. Ag., Rektor Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor I Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag, Wakil Rektor II Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Charim, M.M. Wakil Rektor III Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dani Kusumastuti.,S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, semoga kesabaran dan kebaikannya dalam membimbing penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.
7. Bapak Wahyudi Handoyo selaku pimpinan di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiyu.
8. Segenap karyawan di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu.

9. Seluruh dosen IAIN Purwokerto atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman D3 Manajemen Perbankan Syariah 2016 yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka maupun duka selama kuliah, terimakasih banyak.
11. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Muheni dan Ibu Siti Suwaibah yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang lebih istimewa daripada kata terimakasih, terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada karyawan BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu yang telah siap membantu penulis dalam mencari data untuk penyelesaian laporan. semoga pembaca Tugas Akhir ini selalu dalam lindungan Allah SWT.

Purwokerto, 21 Juni 2019

Penulis,



Siti Mufarichatul Fitriya
1617203085

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	T{	te (dengan titik di bawah)
ظ	z'a'	Z{	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

IAIN PURWOKERTO

Ta‘marbu>ṭhah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>H{ikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak dipertahankan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Kara>mah al-aulya>'</i>
----------------	---------	----------------------------------

Bila *ta'marbu>t}ah* hidup atau dengan harakat, fath}ah atau kasrah atau d}ammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zaka>t al-fit}r</i>
------------	---------	---------------------------

2. Vokal

Vokal Pendek

ـَ	Fath}ah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	D}ammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fath}ah + alif	Ditulis	<i>a></i>
	جاهلية	Ditulis	<i>ja>hiliyah</i>
2.	Fath}ah+ ya' mati	Ditulis	<i>a></i>
	تنسي	Ditulis	<i>tansa></i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>i></i>
	كريم	Ditulis	<i>kari>m</i>
4.	D}ammah + wa>wu mati	Ditulis	<i>u></i>
	فروض	Ditulis	<i>furu>d}</i>

Vokal Rangkap

1.	Fath}ah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fath}ah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisah kandengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Sama>'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
ذوى الفروض	Ditulis	<i>Z/awi>al-furu>d}</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir	5
E. Definisi Operasional Variabel	6
F. Metode Penulisan Tugas Akhir	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	16
1. Teori Kepatuhan Syariah.....	16
2. Tinjauan Tentang Akuntansi	17
3. Tinjauan Tentang Pembiayaan.....	18
4. Tinjauan Tentang Musyarakah.....	23
5. Tinjauan Tentang PSAK No. 106	26
C. Kajian Teologis	32

1. Akuntansi dalam Al-qur'an	32
2. Musyarakah dalam Al-qur'an	34
BAB III PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Singkat Bank Bina Amanah Satria Bumiayu	36
2. Tujuan Berdirinya BPRS BAS Bumiayu	37
3. Visi dan Misi	38
4. Motto	38
5. Tugas dan Wewenang	39
6. Sistem Operasional dan Produk-produk	42
B. Implementasi Akuntansi Pembiayaan	
Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106.....	50
BAB 1V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Data Jumlah asset pembiayaan bagi hasil	4
TABEL 2.1 Penelitian Terdahulu	13
TABEL 3.1 Tabel Hasil Ringkasan	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip Wawancara
Lampiran 2	Blangko Bimbingan Tugas Akhir
Lampiran 3	Formulir Pembukaan Rekening Tabungan
Lampiran 4	Formulir Permohonan Pembiayaan
Lampiran 5	Tanda Terima Berkas dan Slip Realisasi Pembiayaan
Lampiran 6	Bukti Penarikan dan Bukti Setoran
Lampiran 7	Sertifikat BTA dan PPI
Lampiran 8	Sertifikat Praktek Kerja Lapangan
Lampiran 9	Sertifikat Komputer
Lampiran 10	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 11	Foto Dokumentasi



IAIN PURWOKERTO

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
BERDASARKAN PSAK NO. 106 PADA BPRS BINA AMANAH SATRIA
KANTOR KAS BUMIAYU**

Oleh: Siti Mufarichatul Fitriya
NIM: 1617203085

Diploma III Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

ABSTRAK

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan. Agar modal kerja terbukti digunakan dengan benar, maka diperlukan pelaporan pencatatan akuntansi dalam setiap transaksi *Musyarakah*. Untuk menjalankan kegiatannya lembaga keuangan membutuhkan standarisasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah*. Dimulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi *Musyarakah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Akuntansi Pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 di BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu, untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan pada PSAK No. 106. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu dalam menerapkan PSAK No. 106 belum sepenuhnya sesuai, untuk pengakuan dan pengungkapan sudah sesuai namun untuk pengakuan pada saat awal akad dan penyajian belum sesuai dikarenakan pada saat penyerahan kas atau aset non kas di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu mengakuinya sebagai pembiayaan musyarakah seharusnya diakui sebagai investasi musyarakah.

Kata Kunci : Pembiayaan Musyarakah, Akuntansi, PSAK 106

IMPLEMENTATION OF MUSYARAKAH FINANCING ACCOUNTING BASED ON PSAK NO. 106

By: Siti Mufarichatul Fitriya
NIM: 1617203085

Diploma III Syariah Banking Management
Faculty Economies and Islamic Business
State Islamic Insitute of Purwokerto

ABSTRACT

Musyarakah is a partnership agreement that occurs between capital owners to combine capital and conduct business together in a partnership, In order for working capital to be proven to be used properly, it is necessary to report accounting records in each Musyarakah transaction. To carry out its activies financial institutions need standardization that can be used as a reference in the implementation Accounting Financial at Musyarakah. Starting from the recognition and measurement, presentation and disclosure of Musyarakah transactions.

This study aims to describe the implementation of Accounting for Musyarakah Financing based on PSAK No. 106 in the BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu Kas Office, to find out whether it is in accordance with the regulations in PSAK No. 106. This research is categorized as a field research with a qualitative approach.

The result of the study obtained that BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu Cash Office in applying PSAK No. 106 is not yet fully appropriate, for recognition and disclosure is appropriate, but for recognition at the beginning of the contract and presentation it is not appropriate due to the delivery of cash or non-cash assets in BPRS Bina Amanah Satria Cash Office recognize it as musyarakah financing should be recognized as musyarakah investment.

Keywords: Musyarakah Financing, Accounting, PSAK 106

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syari'ah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syari'at (hukum) Islam. Menurut Schaik (2001), bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagai risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.¹ Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, bank ini adalah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank. Adapun bank syari'ah sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi berbeda dengan bank konvensional yaitu memurnikan operasional perbankan syari'ah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran syari'ah umat islam serta dapat memperluas pangsa pasar perbankan syari'ah.²

Ada dua istilah yang biasa digunakan dalam konsep dan sistem yang ada di bank syari'ah yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana di bank syari'ah dapat dikembangkan dengan bentuk pembiayaan (*financing*), sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) atau bagi hasil (*profit sharing*).³ Bank syariah dalam fungsinya sebagai penyalur

¹ Kaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 15.

² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 15.

³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.162.

dana menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil, khususnya pada sistem bagi hasil seperti *musyarakah*.⁴

Sofyan Syafri Harahap menegaskan untuk mengelola semua produk pembiayaan dari BMT tersebut diperlukan perlakuan akuntansi supaya terstruktur dan adanya transparansi antara pihak BMT dengan anggota (Harahap, 2004: 121). Akuntansi merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan dalam masyarakat karena akuntansi memelihara catatan sebagai *accountability* dan menjamin akurasinya. Selain itu, perintah untuk melakukan pencatatan dan perlakuan pada setiap transaksi sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah.⁵ Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan perlakuan akuntansi ini juga berlaku bagi produk-produk pada lembaga keuangan bank maupun non bank, khususnya pada produk pembiayaan (Antonio, 2001: 101). Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan dengan dua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*) atau lebih.⁶

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan, terjadinya distribusi pendapatan dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁷ Salah satu produk pembiayaan adalah *musyarakah*. Menurut Sri Nurhayati dan Warsilah, *Musyarakah* adalah kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan (Nurhayati dan Warsilah, 2015:150). Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut.⁸ Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk

⁴ Muhammad Ghofur, Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini, (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), hlm. 24.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. hlm 101.

⁶ Sofyan Syafri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2004. hlm 121.

⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta:Teras, 2014), hlm 4.

⁸ Linaria, Aprina Chintya, Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung, (Lampung: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, 2017, 32 - 46)

kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitranya. Agar modal kerja terbukti digunakan dengan benar, maka diperlukan pelaporan pencatatan akuntansi dalam setiap transaksi *Musyarakah*. Untuk menjalankan kegiatannya lembaga keuangan membutuhkan standarisasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah*. Oleh karena itu pemerintah menetapkan PSAK No. 106 sebagai pedoman dalam pelaporannya. Dimulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi *Musyarakah*.

PSAK No.106 menjelaskan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah. Pembiayaan *musyarakah* yang dimiliki oleh BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyetorkan modal sesuai kesepakatan dengan jangka waktu dan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.⁹

Dalam PSAK No.106 juga menjelaskan pengakuan dan pengukuran untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. Dalam penyajian mitra aktif menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan seperti kas atau nonkas, aset musyarakah dan selisih penilaian aset musyarakah (SAK Syariah, 2012).

⁹ Wawancara dengan Indriyanti selaku Account Officer BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu

Berdasarkan data laporan keuangan BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu, tercatat aset pembiayaan bagi hasil selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut¹⁰:

Tabel 1.1
Jumlah Aset Pembiayaan Bagi Hasil
BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu
Periode 2017-2019

Periode	Murabahah	Musyarakah
2017	281.975.350	1.997.500
2018	428.244.500	-
2019	637.386.750	52.534.000
Total	1.347.606.600	54.531.500
Persentase	96%	4%

Dengan melihat jumlah aset pembiayaan bagi hasil pada tabel diatas diketahui bahwa pembiayaan murabahah lebih diminati oleh para nasabah dikarenakan produk Murabahah merupakan produk jual beli dimana keuntungan yang akan didapatkan sudah pasti, sedangkan Musyarakah adalah kerjasama yang keuntungannya belum pasti sesuai dengan resiko yang akan ditanggung.

BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu sudah seharusnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan memberlakukan akuntansi keuangan produk-produknya dengan PSAK. Pemberlakuan PSAK harusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan syari'ah baik bank maupun non bank di Indonesia. Dalam PSAK No. 106 telah mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan tentang akad *musyarakah*.

Dari latar belakang tersebut, penulis mencoba mengevaluasi apakah BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu telah melaksanakan pencatatan akuntansi pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan PSAK No. 106. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

¹⁰ Dokumentasi Data Laporan Keuangan BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu

”Implementasi Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 di Bank BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Akuntansi pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 di PT. BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu?

C. Tujuan Penulisan

Penulis lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang bagaimana Implementasi Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 khususnya di PT BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu. Dalam hal itu, penulis mencoba untuk membandingkan antara materi yang diperoleh mengenai Implementasi Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan PSAK No. 106 dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan observasi secara langsung di PT BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu.

D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

1. Bagi Penulis

Peneliti diharap mampu mengembangkan dan menerapkan teori yang telah diterima dalam bangku perkuliahan ke dalam praktik. Serta menambah kemampuan dalam menganalisa sebuah implementasi Akuntansi pembiayaan musyarakah di bank BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu, serta menumbuhkan sikap profesionalisme kerja yang berdasarkan teori ke praktik dan meningkatkan kemampuan berfikir dalam pemecahan masalah secara ilmiah.

2. Bagi Akademik

Peneliti diharap memberikan informasi dan berguna bagi akademisi mengenai implementasi bagi hasil pembiayaan musyarakah di BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu dan praktik penganalisannya dalam hal ini

implementasi bagi hasil antara bank dan nasabah. Sekaligus sebagai perbandingan antara teori yang dipelajari dengan praktik yang dijalankan.

3. Bagi Masyarakat

Peneliti diharap mampu menambah wawasan untuk masyarakat agar memahami tentang prosedur implementasi bagi hasil pembiayaan musyarakah, sehingga menjadi sebuah referensi baru dalam dunia perbankan syariah.

4. Bagi Bank

Sebagai sumbangan informasi bagi pihak bank dalam memberikan implementasi bagi hasil pembiayaan musyarakah untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan syariat Islam.

E. Definisi Operasional Variabel

Untuk lebih memahami gambaran dari judul penelitian ini, dan tidak menimbulkan kesalah pahaman judul maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut :

1. Implementasi

Pengertian Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Namun lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini biasa diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat atau disusun sebelumnya. Dalam hal ini biasa diartikan jika implementasi dilaksanakan setelah perencanaan yang matang sudah dibuat secara tetap dan tidak ada perubahan di dalamnya.

2. Akuntansi

Akuntansi adalah proses pencatatan, perhitungan, pengidentifikasian, pengukuran dan penyusunan informasi ekonomi dalam bentuk laporan keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk pengambilan keputusan.¹¹

3. Pembiayaan

¹¹ Diah S. Hariyani, *Akuntansi Manajemen Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2018), hlm. 2.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

4. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹³

5. PSAK No. 106

PSAK No. 106 merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah.

6. Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasinya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.¹⁴

7. BPR Syariah

BPRS Bina Amanah Satria adalah lembaga perbankan yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan Syariat Islam, sehingga Bank ini mengikuti aturan dan perjanjian sesuai al-Qur'an dan al Hadits.

F. Metode Penulisan Tugas Akhir

¹² Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 361.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta:Gema Insani, 1999), hlm. 187.

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta:Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMP YKPN,2005), hlm 13.

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat untuk mengembangkan teori.¹⁵ Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁶ Dengan demikian, pendekatan penelitian ini diharapkan akan terangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas, dan persepsi sasaran penelitian.

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu yang beralamatkan di Jl. H. Yasin No. 20, Krajan, Jatisawit, Bumiayu. Penelitian ini dilaksanakan pada 25 Januari hingga 8 Mei 2019.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subek dari penelitian ini adalah *Account Officer* dan Admin pada BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiau, adapun obyek penelitian ini yaitu implementasi Akuntansi pembiayaan musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106..

4. Sumber Data

Menurut Lofland dalam bukunya Lexy J. Moleong yang menjadi sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁷ Adapun penelitian ini menggunakan sumber data:

a) Data Primer

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2014), hlm., 46

¹⁶ Mahi Hikmat, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm., 37.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 157.

Merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari lapangan.¹⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui pengamatan dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.

b) Data Sekunder

Merupakan data-data yang diperoleh secara tidak langsung dan berasal dari pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, artikel-artikel, internet, dan buku-buku.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah.¹⁹ Untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan judul penelitian, adapun langkah-langkah operasionalnya adalah sebagai berikut:

1) Observasi (pengamatan)

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam observasi ini penulis terlibat langsung dengan kegiatan yang dilakukan sehari-hari di BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu. Kemudian penulis melakukan pengamatan dan meneliti tentang Akuntansi Pembiayaan, sehingga penulis dapat menemukan masalah yang cukup menarik yaitu implementasi akuntansi pembiayaan di BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu yang akan dibandingkan dengan PSAK No. 106 apakah sudah sepenuhnya sesuai atau belum sesuai.

2) Wawancara

¹⁸ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 103

¹⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013), hlm., 49.

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan. Dalam teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam tentang operasional di BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu khususnya mengenai informasi tentang implementasi akuntansi pembiayaan musyarakah berdasarkan PsAK No. 106. Pihak-pihak yang diwawancarai dalam hal ini yaitu *Account Officer* (AO) dan Admin BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu. Teknik wawancara ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

2. Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.

3) Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.²¹ Dalam hal ini, penulis melakukan penelusuran data dengan menelaah buku, penelitian-penelitian terdahulu, internet, brosur, dan data-data lain yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.

6. Metode Analisis Data

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 190

²¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, hlm. 152.

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Untuk penyajian analisis data, penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, dimana metode ini digunakan penulis untuk menganalisa data yang berupa pernyataan-pernyataan, dan keterangan.

Penulis mendiskripsikan implementasi Akuntansi pembiayaan masyarakat berdasarkan PSAK No. 106 pada BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.²²

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang terkumpul, penulis menggunakan metode triangulasi, baik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber untuk mengecek kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber (tiga sumber) yang berbeda. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Triangulasi waktu adalah pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh pada satu waktu, kemudian dicek lagi pada waktu yang lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

1. **BAB I**, merupakan Bab Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan tugas akhir, metode penelitian tugas akhir, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan tugas akhir.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm., 246.

2. **BAB II**, merupakan Landasan Teori yang terdiri dari kajian teori dan penelitian terdahulu.
3. **BAB III**, merupakan Bab Hasil dan Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu dan pemaparan data terkait dengan implementasi akuntansi pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 di BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu.
4. **BAB IV**, merupakan Bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan bagi peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya yang tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Navadila Frurizka Susanto, Jenny Morasa dan Heince R.N Wokas ²³ 2017	Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Menurut PSAK No. 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado	Adapun persamaan dan perbedaan dengan peneliti yaitu terletak pada perbedaan objek dan persamaan yaitu membahas tentang perlakuan akuntansi <i>musyarakah</i> berdasarkan PSAK No. 106.	PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado dalam menerapkan pengakuan serta pengukuran pada saat awal akad dan bagi hasil pembiayaan <i>musyarakah</i> telah sesuai dengan pencatatan PSAK 106, hanya saja pencatatan pengakuan dan pengukuran akhir akad pembiayaan <i>musyarakah</i> belum sesuai dengan pencatatan PSAK 106.
2	Linaría dan Aprilia Chintya ²⁴ 2017	Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi <i>Musyarakah</i> Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung	Persamaannya dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang penerapan PSAK No. 106 pada <i>Musyarakah</i> dan perbedaannya yaitu terletak pada objek	Pengakuan dan pengungkapan telah sesuai namun pada pengukuran dan penyajian kurang sesuai, disebabkan pada pengukuran di BMT Al-Ihsan Metro Lampung hanya

²³ Navadilla Frurizka Susanto, dkk, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado", Jurnal EMBA. 2017, Vol. 5

²⁴ Linaria dan Aprina Chintya "Penerapan PSAK No. 106 pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah di BMT Al-Ihsan Metro Lampung", Jurnal Ekonomi Syariah. 2017, Vol. 5

			penelitian.	menggunakan dana dalam bentuk kas saja, sedangkan penggunaan dana dalam bentuk non kas dianggap tidak efektif dan terkadang menyulitkan pihak BMT dalam pengelolaannya sehingga lebih banyak resiko yang akan ditanggung oleh pihak BMT.
3	Dicky Novan Hidayat ²⁵ 2017	Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada PT Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No. 106	Persamaannya dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang akuntansi pembiayaan <i>musyarakah</i> berdasarkan PSAK No. 106 dan perbedaannya yaitu terletak pada jenis <i>musyarakah</i> tersebut.	Perlakuan akuntansi di PT Bank Muamalat Cabang Malang terhadap pembiayaan <i>musyarakah mutanaqishah</i> mulai dari saat realisasi pembiayaan sampai akhir pembiayaan meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan sudah sesuai berdasarkan PSAK 106 sedangkan untuk penyajian belum sesuai dengan PSAK 106, yaitu terkait penyajian pembiayaan <i>musyarakah</i> . Pihak PT Bank Muamalat Cabang Malang menyajikan kas yang diberikan kas saat penyerahan dana dan masing-masing mitra sebagai piutang <i>musyarakah</i> .

²⁵ Dicky Novan Hidayat, "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada PT Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No. 106 hasil penelitian yang diperoleh bahwa perlakuan akuntansi di PT Bank Muamalat Cabang Malang", Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

4	Matsalul Jaki Mutki ²⁶ 2015	Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 106 Terhadap Transaksi Musyarakah Pada BMT AL Munawwarah	Persamaannya dengan peneliti yaitu sama-sama membahas implementasi PSAK 106 pada <i>musyarakah</i> dan perbedaannya yaitu peneliti matsalul membahas transaksi <i>musyarakah</i> sedangkan peneliti membahas akuntansi pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Pada BMT AL Munawwarah terkait pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan sudah sesuai dengan pencatatan akuntansi <i>musyarakah</i> PSAK 106.
5	Interestha Profita Sari ²⁷ 2014	Penerapan PSAK 106 Untuk Akuntansi Investasi Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang jember	Persamaannya dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang <i>musyarakah</i> berdasarkan PSAK No. 106 dan perbedaannya yaitu penelitian Interestha meneliti akuntansi investasi <i>musyarakah</i> sedangkan peneliti membahas tentang akuntansi pembiayaan <i>musyarakah</i> .	Pelaksanaan pembiayaan <i>musyarakah</i> di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 106 tentang Akuntansi <i>Musyarakah</i> dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

²⁶ Matsalul Jaki Mutki, "Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 106 Terhadap Transaksi Musyarakah Pada BMT AL Munawwarah", Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2015.

²⁷ Interestha Profita Sari, "Penerapan PSAK 106 Untuk Akuntansi Investasi Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang jember", Jurnal Ekonomi Syariah. 2014, Vol. 5

B. Kajian Teori

1. Teori Kepatuhan Syariah

a. Pengertian Kepatuhan Syariah

Makna kepatuhan syariah secara konsep adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan lembaga syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Makna kepatuhan syariah secara operasional (praktis) adalah kepatuhan kepada fatwa DSN karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Segala fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi acuan kerja bagi Dewan Pengawas Syariah yang memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat dalam penerapan prinsip dan aturan syariah di lembaga keuangan syariah.²⁸

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan²⁹

Thomas Blass (dalam Wilujeng, 2010-25) dalam wacana pada eksperimen yang dilakukan oleh Milgram menguraikan bahwa ada tiga hal yang nantinya bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang.

1) Kepribadian

Adalah faktor internal yang dimiliki individu. Faktor ini akan berperan kuat mempengaruhi intensitas kepatuhan ketika berada pada situasi yang lemah dan pilihan-pilihan yang ambigu dan mengandung banyak hal. Faktor tergantung pada dimanakah individu tumbuh dan peranan pendidikan yang diterima.

2) Kepercayaan

Suatu perilaku yang ditampilkan individu kebanyakan berdasarkan keyakinan yang dianut. Sikap loyalitas pada keyakinannya akan mempengaruhi pengambilan keputusannya.

²⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 145.

²⁹ <https://Repository.uin-suska.ac.id> diakses pada 20 Juni 2019

Suatu individu akan lebih mudah mematuhi norma sosial yang didoktrinkan oleh kepercayaan yang dianut. Perilaku patuh berdasarkan kepercayaan juga disebabkan adanya penghargaan dan hukuman yang berat pada kehidupan setelah mati.

3) Lingkungan

Nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu lingkungan nantinya juga akan mempengaruhi proses internalisasi yang dilakukan oleh individu. Lingkungan yang kondusif dan komunikatif akan mampu membuat individu belajar tentang arti suatu norma sosial dan kemudian menginternalisasikan dalam dirinya dan ditampilkan lewat perilaku. Lingkungan yang cenderung otoriter akan membuat individu mengalami proses internalisasi dengan keterpaksaan.

2. Tinjauan Tentang Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi adalah “bahasa bisnis” karena dengan akuntansi sebagian besar informasi bisnis dikomunikasikan.³⁰

Akuntansi keuangan didalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram. Ini sesuai dengan perintah Allah untuk bertolongan didalam mengerjakan kebaikan. Alloh berfirman: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Kutipan dari Surah 5: ayat 2). berarti bahwa akuntansi keuangan didalam Islam mempunyai sasaran-sasaran yang harus disadari dan dipatuhi oleh akuntansi keuangan didalam Islam.

Sudah sepatutnya penerbitan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah ini merupakan suatu kebanggan bahwa Bank Syariah

³⁰ Al. Haryono Jusup, *Dasar-dasar Akuntansi*, Yogyakarta: YKPN, 2011. hlm 4.

telah mempunyai acuan untuk melakukan pembukuan transaksinya, terlepas masalah Akuntansi Islam yang selama ini secara akademis masih diperdebatkan, karena hal ini membuktikan bahwa Akuntansi Indonesia adalah kumpulan profesi yang pertama kali mengeluarkan standard yang harus diikuti oleh profesi tersebut.³¹

b. Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Syariah³²

Adapun tujuan sistem akuntansi keuangan ini sebagai berikut:

- 1) Untuk menentukan hak dan kewajiban semua pihak yang berkepentingan, seperti para depositor dan pemilik bank.
- 2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan aset bank syariah, termasuk menjamin hak bank yang bersangkutan dan hak stakeholder lainnya
- 3) Menjamin perbaikan manajemen dan kapabilitas produktif bank syariah agar senantiasa selaras dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 4) Untuk menyediakan laporan keuangan yang berguna bagi para pemakainya, seperti pemegang saham, pemilik rekening, otoritas fiskal, dan lain-lain sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang *legitimate* didalam melakukan negosiasi dan transaksi dengan pihak bank syariah.

Lebih lanjut dikatakan oleh Hendrikson dan Van Breda (1992) bahwa tujuan utama dari teori akuntansi ini adalah memberikan satu set prinsip yang diturunkan secara logis untuk dijadikan sebagai referensi dalam menilai dan mengembangkan praktik akuntansi.³³

3. Tinjauan Tentang Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut

³¹ Sofyan Syafri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2004. hlm 17-20

³² Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. hlm 23.

³³ Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi Dan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. hlm 322.

dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga, sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).³⁴ Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12) bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁵

b. Unsur-unsur Pembiayaan

1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2) Mitra Usaha

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3) Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama antaranya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

³⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: TERAS, 2012. hlm. 162.

³⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015

5) Resiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

7) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.³⁶

c. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

1. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
2. *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 107-108.

d. Fungsi Pembiayaan³⁷

Menurut Sinungan (1983) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng, peningkatan utility dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel, promes dan sebagainya.

³⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- Pengendalian inflasi
- Peningkatan ekspor
- Rehabilitasi prasarana
- Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan

arus inflasi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan

yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara.

3. Tinjauan Tentang Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas daripada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fiqh Islam (Usmani, 1999). *Syirkah* berarti *sharing* 'berbagi'.³⁸ Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.³⁹

b. Jenis-jenis Musyarakah

Musyarakah terdiri dari dua jenis⁴⁰:

1. Musyarakah Pemilikan

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam hal ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.

2. Musyarakah Akad

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi 5 sebagai berikut :

1) *Al-'inan*

Syirkah al-'inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih.

Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan

³⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. hlm. 49.

³⁹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2014. hlm. 95.

⁴⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015

berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati, akan tetapi porsi masing-masing pihak, baik dalam hal dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik, sesuai dengan kesepakatan mereka.

2) *Al-mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama *musyarakah mufawadhah* adalah adanya kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

3) *Al-a'maal*

Syirkah al-Amaal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam. Musyarakah ini kadang-kadang disebut sebagai *musyarakah abdan* atau *sanaa 'i*.

4) *Al-wujuh*

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya kontrak inipun lazim disebut sebagai musyarakah piutang.

5) *Al-mudharabah*

Syirkah mudharabah sebagaimana yang dijelaskan dalam sub bab diatas.

c. Manfaat Musyarakah

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami penyebaran negatif (*negative spread*).
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁴¹

d. Sistem Pembiayaan Musyarakah

Mulawarman (2013: 33), Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

1) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *BANK SYARIAH: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. hlm. 94.

peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi konsumsi.

2) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.

4. Tinjauan Tentang PSAK No. 106

Pedoman akuntansi untuk *musyarakah* menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 meliputi :

a. Karakteristik pembiayaan *Musyarakah*

- 1) Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. (PSAK 106, Par 5)
- 2) Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. (PSAK 106, Par 6)
- 3) Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah:
 - a) Pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional; atau
 - b) Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. (PSAK 106, Par 7)

- 4) Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. (PSAK 106, Par 8)
- 5) Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas lainnya). (PSAK 106, Par 9)
- 6) Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad *musyarakah* maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. (PSAK 106, Par 10)
- 7) Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. (PSAK 106, Par 11)
- 8) Pengelola *musyarakah* mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi *musyarakah* yang dikelola dalam pembukuan tersendiri. (PSAK 106, Par 12)

b. Pengakuan dan Pengukuran pembiayaan *musyarakah*

Untuk pertanggungjawaban pengelola usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut. (PSAK 106, Par 13)

Akuntansi untuk mitra aktif

1. Pada saat akad

- a. Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah. (PSAK 106, Par 14)

b. Pengukuran investasi musyarakah :

- 1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan;
- 2) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah. (PSAK 106, Par 15)
 - a. Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan
 - b. Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis
- 3) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha musyarakah. (PSAK 106, Par 16)
- 4) Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru. (PSAK 106, Par 17)
- 5) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. (PSAK 106, Par 18)
- 6) Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan disisi lain sebagai dana syirkah temporer sebesar:
 - a. Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima, dan,
 - b. Dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur

ekonomis. Jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif. (PSAK 106, Par 19)

2. Selama Akad

a) Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

- 1) Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- 2) Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada). (PSAK 106, Par 20)

b) Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada). (PSAK 106, Par 21)

3. Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi Musyarakah yang belum dikembalikan mitra pasif diakui sebagai kewajiban (PSAK No. 106, par 22).

4. Pengakuan hasil usaha

a. Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. (PSAK 106, Par 23)

b. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. (PSAK 106, Par 24)

- c. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah. (PSAK 106, Par 25)
- d. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. (PSAK 106, Par 26)

Akuntansi untuk mitra pasif

1. Pada saat akad

- a. Investasi musyarakah dilakukan pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif. (PSAK 106, Par 27)

Pengukuran investasi musyarakah:

- 1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan ;
dan
- 2) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:
 - a) Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad;
 - b) Kerugian pada saat terjadinya. (PSAK 106, Par 28)

- b. Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada). (PSAK 106, Par 29)
- c. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra. (PSAK 106, Par 30)

2. Selama akad

a. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:

- 1) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- 2) Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada). (PSAK 106, Par 31)
- 3) Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada). (PSAK 106, Par 32)

3. Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. (PSAK 106, Par 33)

4. Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. (PSAK 106, Par 34)

c. Penyajian

1. Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut, yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

- a. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah;
- b. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk;
- c. Selisih penilaian aset musyarakah bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas. (PSAK 106, Par 35)

2. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan:

a. Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah;

b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (kontra akun) dari investasi musyarakah. (PSAK 106, Par 36)

d. Pengungkapan

1. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

a. Isi kesepakatan usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktifitas usaha musyarakah, dan lain-lain;

b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan

c. Pengungkapan yang diperlukan secara PSAK 101; Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK 106, Par 37)

C. Kajian Teologis

1. Akuntansi dalam Al-qur'an

Akuntansi didalam Islam antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara adil. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya:

“Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.” (Surah 2 ayat 282).

Berikut adalah kandungan nilai dalam Al-qur'an yang menjadi asumsi filosofis akuntansi Islam⁴²:

a. Keadilan

Keadilan adalah konsepsi yang mengatur pola pemetaan distribusi hak dan kewajiban, yang pengimplementasiannya menurut Abu Ubaid akan membawa kesejahteraan sosial dan keselarasan sosial (Karim, 2006: 273). Kesejahteraan suatu tatanan masyarakat tidak lepas dari peran apakah sistem yang terbentuk berdasarkan keadilan atau tidak, sebab keadilan dapat dianggap sebagai tiang dari kesejahteraan. Akuntansi memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan, apakah dalam struktur akuntansi, metode penilaian, pengakuan maupun pencatatan mencerminkan keadilan atau sebaliknya.

b. Kebenaran

Prinsip kebenaran tidak lepas perannya terhadap penegakan nilai yang lain. Kebenaran bagi manusia identik dengan kejujuran dan komitmen moral dalam bertindak dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab

c. Humanis

Akuntansi yang humanis berarti akuntansi yang dibentuk merujuk pada penempatan manusia pada eksistensinya yakni sebagai makhluk yang mempunyai fitrah yang suci. Dengannya akuntansi islam diharapkan untuk dapat menstimulasi perilaku manusia menjadi lebih humanis sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kecenderungan pada kebaikan. Keadaan ini akan memperkuat kesadaran diri tentang hakikat (fitrah) manusia itu sendiri yang akan menciptakan nilai emansipatoris pada akuntansi Islam. Proses humanisasi sebagai bagian dari hak manusia untuk mendapatkan keadilan.

⁴²Alimuddin dan Muhammad Ruslan, *Ideologi Akuntansi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015. Hlm. 35

d. Emansipatoris

Prinsip emansipatoris merupakan prinsip kesetaraan dan kesederajatan. Kecenderungan bisnis yang hanya mengakui kepentingan *stakeholders* dengan menyampingkan *stakeholders* yang lain, merupakan konsep yang tidak berdasar pada prinsip kesetaraan. Islam menegaskan ajarannya sebagai ajaran yang menjunjung tinggi kesetaraan, sebagai bentuk perlawanan Islam terhadap segala bentuk penindasan baik sosial maupun ekonomi. Penindasan tiada lain penyakit sosial yang lahir dari kekeliruan cara pandang yang cenderung menempatkan dan memilah-milah realitas sosial dalam batas-batas demarkasi yang bersifat hierarkis.

e. Teologikal

Nilai akuntansi tidak semata-mata instrumen bisnis yang profan, tetapi juga sebagai instrumen yang melintasi batas dunia profan. Bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan merupakan doktrin utama ajaran Islam. Hal ini menyadarkan manusia bahwa praktik bisnis merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan (Triyuwono, 2001: 28).

Berdasarkan uraian diatas maka akuntansi pembiayaan musyarakah BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu jika dikaitkan dengan surah al-baqarah ayat 282 sudah sesuai dalam menerapkan dan melakukan pencatatan pada setiap transaksi dalam bermuamalah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam bermitra dan terbukti dilakukan dengan benar.

2. Musyarakah dalam Al-qur'an

Ayat yang merujuk dibolehkannya akad musyarakah terdapat pada Q.S Shaad: 24 sebagai berikut:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya:

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh” (Q.S. shaad: 24)

Maksud dari ayat diatas bahwa, Ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad musyarakah. Lafadz “*al-khulatha*” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu/partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha perniagaan. Berdasarkan pemahaman ini, jelas sekali bahwa pembiayaan musyarakah mendapat legalitas dari syariah.

Orang-orang yang benar-benar memperhatikan hak orang lain dalam persekutuan dan pertemanan serta tidak melakukan sedikit pun kezaliman pada teman-temannya hanya sedikit jumlahnya. Hanya orang-orang yang cukup modal keimanan dan amal salehnya saja yang pada umumnya begitu memperhatikan hak-hak temannya dan orang-orang yang mereka kenal dengan cara sempurna dan adil.

Berdasarkan uraian diatas, maka pembiayaan musyarakah pada BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu jika dikaitkan dengan Q.S shaad ayat 24 sudah sesuai dalam menerapkan nisbah bagi hasil pada pembiayaan musyarakah yang bertujuan untuk keadilan dalam pembagian hasil usaha atau keuntungan (*Profit Sharing*) karena nisbah tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan masing-masing porsi dana.

IAIN PURWOKERTO

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Bina Amanah Satria Bumiayu

BPR Syariah Bina Amanah Satria awalnya berkantor pusat di Jl. Pramuka 219 Purwokerto diresmikan beroperasi pada tanggal 23 Juli 2005 dan secara efektif beroperasi pada bulan Agustus 2005. Terhitung sejak 07 Juli 2014, kantor pusat BPR Syariah Bina Amanah Satria telah berpindah di Jl. Pramuka 124 Purwokerto. Saat ini BPR Syariah Bina Amanah Satria telah memiliki 1 Kantor Kas di Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dan 1 Kantor Cabang di Kebumen.

Pendirian BPR Syariah Bina Amanah Satria merupakan cerminan aspirasi dan keinginan dari para profesional (notaris, dokter, pengusaha, pendidik) putra daerah untuk memiliki alternatif perbankan dengan sistem syariah yang diwarnai oleh prinsip-prinsip transparansi, berkeadilan, seimbang dan beretika dalam bertransaksi, sebagai bagian dari dakwah maaliah, untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat kecil – mikro di wilayah kabupaten Banyumas. Menyadari kebutuhan akan layanan transaksi perbankan secara syariah oleh masyarakat muslim di wilayah purwokerto semakin berkembang sementara jumlah bank syariah yang ada pada waktu itu (tahun 2005) hanya ada 1 (satu) Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto, di tengah-tengah ramai dan luasnya layanan transaksi perbankan konvensional,, baik bank umum konvensional maupun bank perkreditan rakyat.

Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria ini diharapkan akan dapat semakin memperluas dan menjadi komplemen layanan transaksi perbankan secara Syariah bagi masyarakat yang tidak terakses oleh Bank Umum Syariah, khususnya kalangan masyarakat pengusaha kecil – mikro (UMKM). Sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang – Undang No. 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Bank Indonesia yang secara khusus mengatur tentang BPR Syariah.

Badan hukum yang dipilih dalam pendirian BPR Syariah Bina Amanah Satria adalah Perseroan Terbatas (PT), dibuat di hadapan Bambang. W. Sudrajat, SH, Notaris di Purwokerto, dengan Akta Nomor 19 Tanggal 23 Desember 2003, dirubah dengan Akta Nomor 29 Tanggal 21 Februari 2005, kemudian dirubah lagi dengan Akta nomor 14 Tanggal 14 Maret 2005. Proses pengurusan legalitas hukum mulai ijin prinsip, pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan izin operasi dari Gubernur Bank Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama dan cukup melelahkan, sekitar 13 bulan.

Legalitas berupa Pengesahan Akta Perseroan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor: C-07940/HT.01.01 diperoleh pada tanggal 24 Maret 2005. Izin Prinsip dari Bank Indonesia No. 7/27/DPbS, diperoleh pada tanggal 10 Januari 2005, sedangkan izin operasi dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/37/KEP.GBI/2005 tanggal 01 Juli 2005, yang salinannya diperoleh pada tanggal 12 Juli 2005.

Pengelolaan BPR Syariah Bina Amanah Satria harus tetap istiqomah memenuhi harapan para pendirinya. Dikelola oleh pengurus dan manajemen yang profesional memiliki integritas, kejujuran dan mampu bekerja secara ihsan, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang unggul dan memberikan maslahat kepada masyarakat secara luas.⁴³

2. Tujuan berdirinya BPR Syariah Bina Amanah Satria

Adapun tujuan berdiri BPR Syariah Bina Amanah Satria:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:
 - 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha

⁴³ Dokumen *sejarah berdirinya* BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu. Hlm 1

- 2) Meningkatkan kesempatan kerja.
 - 3) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak
- b. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
3. Visi dan Misi BPR Syariah Bina Amanah Satria KK Bumiayu

Adapun visi dan misi yang dimiliki BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu dalam menjalankan tujuan perusahaannya dan melaksanakan tugas wewenangnya yaitu :

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan Mikro Syariah terpercaya yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai mitra berinvestasi dan berusaha secara syariah.

b. Misi

1. Menyelenggarakan operasional berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan standar perbankan yang sehat.
2. Menjalankan transaksi perbankan yang sehat, cepat, aman dan berkeadilan, dalam penghimpunan dana dan dalam penyaluran memfokuskan dana kepada pengusaha mikro dan kecil (UMKM).
3. Mengembangkan fungsi perusahaan dalam kewajiban sosial melalui pendayagunaan pemanfaatan dan pengalokasian dana-dana zakat, infaq, sodaqoh serta dana-dana sosial lainnya.
4. Mengembangkan dakwah maaliah dengan mensosialisasikan keunggulan layanan perbankan syariah, bersinergi dengan lembaga-lembaga ekonomi syariah lainnya.⁴⁴

4. Motto BPR Syariah Bina Amanah Satria KK Bumiayu

Adapun motto yang dimiliki oleh BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu yaitu, Adil, Halal, Sehat, Aman dan Nyaman.

⁴⁴ <http://bprs-bas.blogspot.co.id/2012/06/sejarah-bank.html> diakses pada 19 Januari 2019

5. Tugas dan Wewenang

a. Marketing Funding

- 1) Memobilisasi dari masyarakat seoptimal mungkin
- 2) Berusaha mencari dan mengumpulkan sebanyak mungkin deposit-deposit yang potensial.
- 3) Memasarkan produk penghimpunan dana
- 4) Mementens/menjaga hubungan baik dengan nasabah
- 5) Mencari nasabah baru baik dari nasabah lama yang sudah ada atau nasabah diinstansi lain.

b. Marketing Financing (*Account Manajer*)

- 1) Bertanggung jawab atas penyaluran pembiayaan
- 2) Menjaga pembiayaan yang teralirkan tetap lancar
- 3) Menyelesaikan pembiayaan yang kurang lancar atau macet
- 4) Memasarkan produk pembiayaan
- 5) Mementens/menjaga hubungan baik dengan nasabah
- 6) Mencari nasabah baru baik dari nasabah lama yang sudah ada atau nasabah diinstansi lain.

c. Customer Servis

- 1) Menjelaskan produk & jasa kepada calon nasabah/nasabah yang datang ataupun melalui telepon, sehingga nasabah merasa puas sejalan dengan standar mutu pelayanan yang ditetapkan perusahaan
- 2) Melayani hal-hal yang berhubungan dengan rekening nasabah, mulai dari pembukaan, penutupan dan perubahan atas rekening tersebut, dari saat pemrosesan sampai administrasi kelengkapan dokumen untuk memastikan bahwa semuanya telah sesuai prosedur yang digariskan perusahaan
- 3) Menawarkan kepada nasabah untuk memanfaatkan produk/jasa lain atau melakukan cross selling untuk mengoptimalkan kepuasan nasabah terhadap produk & jasa bank sesuai dengan tujuan yang ditargetkan perusahaan

- 4) Menangani keluhan / complain nasabah atas hal-hal yang berhubungan dengan transaksi rekeningnya, apabila tidak bias ditangani sendiri akan diserahkan kepada pihak atasan untuk diselesaikan, agar nasabah tidak kecewa & merasa puas dengan pelayanan kita.
- 5) Melakukan koordinasi dengan unit lain yang terkait, seperti bag teller dan bagian transfer, untuk memastikan bahwa transaksi sudah dilaksanakan sesuai instruksi, sehingga nasabah merasa puas atas pelayanan tersebut sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- 6) Membuat perencanaan dan report sales activity (Sales Tracking System) sehingga kegiatan sales lebih terencana dan memberikan hasil yang optimal.
- 7) Menjaga kerahasiaan Bank dan nasabah.
- 8) Melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi internal dan instruksi operasional.
- 9) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Supervisor.

Wewenang :

- 1) Menolak pembukaan rekening apabila tidak sesuai dengan POBM dan PPOBM
- 2) Menolak calon nasabah yang masuk dalam daftar hitam bank Indonesia untuk menjadi nasabah di Bank Muamalat dan menyetujui calon nasabah menjadi nasabah apabila telah sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh perusahaan
- 3) Menolak konfirmasi nasabah untuk melakukan transfer/pemindahbukuan ke rekening lain dan konfirmasi penutupan rekening melalui telepon/fax
- 4) Menolak nasabah untuk melakukan “ Stop Payment Order” dan pemesanan Check/BG, apabila saldo yang bersangkutan tidak ada (dibawah minimum saldo yang ditentukan).

d. Teller

- 1) Membuka pintu Khasanah Utama serta mengeluarkan box Teller.
- 2) Mencocokkan kembali sisa uang di Khasanah secara garis besar.

- 3) Memonitor jumlah fisik uang dalam box Teller setelah bermutasi
- 4) Mempersiapkan dan memeriksa uang yang akan disetor ke BI.
- 5) Melakukan pengisian uang dalam ATM dan membuat laporannya
- 6) Memeriksa tiket-tiket transaksi.
- 7) Mencatat penerimaan dan pengeluaran Teller dalam bloter
- 8) Membuat denominasi atas fisik uang dalam khasanah utama
- 9) Mencatat mutasi khasanah utama dalam buku cash vault register.
- 10) Melakukan cash count atas saldo khasanah utama
- 11) Memastikan pintu khasanah utama telah ditutup dengan baik.
- 12) Membuat Laporan Cover Over Limit Asuransi CIS maupun CIT
- 13) File bloter-bloter Teller per tanggal.
- 14) Laporan Asuransi CIT, CIS, dan Cash Management.
- 15) Mengunci pintu ruang teller.
- 16) Melakukan cash pick up
- 17) Mengoptimalkan tugas untuk menjaga cash ratio terhadap asset
- 18) Melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi intern/operasi.
- 19) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh supervisornya.
- 20) Menjaga kerahasiaan bank dan nasabah.

Wewenang :

- 1) Melakukan transaksi tunai maupun non tunai nasabah
- 2) Melakukan transaksi operasional lainnya.

e. Bagian operasi

- 1) Melakukan pembukuan atas transaksi tabungan, dan deposito
- 2) Bertanggung jawab atas transaksi transfer, inkaso, kliring, dan jasa perbaikan lainnya
- 3) Melakukan laporan mingguan atau bulanan tentang likuiditas bank kepada Bank Indonesia

f. Bagian Sarana Logistic

- 1) Melakukan inventaris atas semua barang
- 2) Bertanggung jawab atas pengadaan barang atau perlengkapan kantor
- 3) Bertanggung jawab atas transaksi kas kecil

g. Bagian operasional pembiayaan

- 1) Melakukan pembiayaan atas transaksi yang ada kaitannya dengan pembiayaan
- 2) Mengidentifikasi status nasabah lancar, kurang lancar dan macet.
- 3) Menolak dropping restruktur, pelunasan yang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan.⁴⁵

6. Sistem Operasional dan Produk-Produk Bank Syariah

a. Konsep Operasional

BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto mempunyai 3 kantor layanan yang terdiri dari: Kantor Pusat Purwokerto, Kantor Kas Bumiayu, dan Kantor Cabang Kebumen.

Sistem operasional yang diterapkan BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu adalah sistem, yakni Jemput Bola yaitu suatu sistem yang diterapkan oleh suatu perbankan dengan cara mendatangi langsung kepada para nasabahnya baik di rumah nasabah maupun ditempat mereka kerja. Biasanya sistem ini digunakan dalam penarikan tabungan, penarikan angsuran, pembayaran rekening listrik sesuai dengan produk yang ada di bank BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu.

Adapun dalam menjalankan operasionalnya BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits namun juga mengacu pada UU No. 21 Tahun 2008 dan Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah.

Berbeda dengan bank konvensional, BPRS Bina Amanah Bumiayu tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa.

b. Produk-Produk BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu

1. Produk Penghimpunan Dana⁴⁶

a. Tabungan berakad Titipan

1) Tabungan iB BAS

⁴⁵ Dokumen *Panduan Deskripsi Kerja dan Kepegawaian* BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu

⁴⁶ Brosur Produk-produk Penghimpunan Dana BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu 2018

Tabungan iB BAS adalah tabungan umum berakad titipan (wadi'ah), yang sewaktu-waktu dapat diambil sesuai kebutuhan. Setiap bulan penabung akan mendapat bonus tabungan yang secara otomatis menambah saldo tabungan. Tabungan dijamin Pemerintah (LPS).

Persyaratan :

- Membawa KTP atau SIM atau Paspor asli berserta fotocopy.
- Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Satria iB.
- Setoran awal minimal Rp. 25.000,00
- Setoran berikutnya minimal Rp. 5.000,00
- Biaya penutupan rekening Rp. 5.000,00

2) Tabunganku IB

Tabunganku IB adalah tabungan perorangan untuk pelajar dan mahasiswa dengan persyaratan mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Persyaratan :

- Tanpa biaya administrasi bulanan
- Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp. 20.000
- Setoran selanjutnya minimum Rp.5000
- Saldo minimum rekening (setelah penarikan) adalah Rp. 20.000
- Biaya penutupan rekening Rp.5000
- Saldo tidak bermutasi selama 6bulan dan jumlahnya dibawah ketentuan saldo minimum akan ditutup secara otomatis.

b. Tabungan Berakad Bagi Hasil

Tabungan Berakad Bagi Hasil merupakan tabungan khusus yang dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah mutlaqah). Tabungan diperlakukan sebagai investasi yang dikelola secara profesional, halal, aman dan menguntungkan berdasarkan syariat Islam. Tabungan khusus hanya dapat diambil pada waktu tertentu

sesuai dengan kesepakatan dan setiap bulan mendapatkan porsi bagi hasil dari hasil usaha (revenue) bank sesuai yang disepakati diawal membuka tabungan. Semua produk tabungan khusus berakad bagi hasil dijamin pemerintah (LPS).

1) Tabungan iB Pendidikan

Tabungan iB Pendidikan khusus dipersiapkan untuk membiayai pendidikan, dapat diambil sekurang-kurangnya dalam waktu 6 bulan. setiap bulan akan mendapatkan porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diawal membuka tabungan.

Persyaratan :

- Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.
- Membawa KTP / SIM / Paspor / KP / KTM asli beserta fotocopy.
- Setoran awal minimal Rp. 25.000,00
- Setoran berikutnya fleksibel
- Pengambilan tabungan sekurang-kurangnya selama 6 bulan.
- Biaya penutupan rekening Rp. 5.000,00

2) Tabungan iB Qurban

Tabungan iB Qurban khusus untuk mempersiapkan pembelian hewan Qurban, hanya dapat diambil pada waktu menjelang hari raya idul adha. Setiap bulan akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pada awal pembukaan tabungan.

Persyaratan :

- Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.
- Membawa KTP / SIM / Paspor asli beserta fotocopy.
- Setoran awal minimal Rp. 25.000,00
- Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,00
- Pengambilan tabungan selambatnya pada 3 hari sebelum tanggal 10 Dzulhijjah atau berdasar kesepakatan pada waktu membuka tabungan.

3) Tabungan iB Haji dan Umrah

Tabungan Haji dan Umrah adalah tabungan yang secara khusus dipersiapkan untuk membiayai perjalanan ibadah haji atau umrah dalam jangka waktu tertentu, khusus untuk tabungan iB Haji akan didaftarkan pada SISKOHAT melalui Bank Umum Syariah koresponden sebagai BPSH, Nomor SPPH. Setiap bulan penabung akan mendapatkan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan waktu awal membuka tabungan. BAS dapat memberikan dana talangan untuk memenuhi jumlah setoran guna mendapatkan porsi dan nomor SPPH.

Persyaratan :

- Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.
- Membawa KTP / SIM / Paspor asli beserta fotocopy.
- Setoran awal minimal Rp. 500.000,00
- Setoran berikutnya minimal Rp. 100.000,00
- Biaya penutupan rekening Rp. 5.000,00

4) Tabungan iB THR

Tabungan iB THR merupakan tabungan khusus dengan jangka waktu tertentu untuk persiapan pembayaran THR karyawan. Pengambilan tabungan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, penabung akan mendapatkan bagi hasil dari usaha bank setiap bulan.

Persyaratan :

- Setoran awal minimal Rp.100.000
- Dan setoran selanjutnya jumlah dan waktu fleksibel.
- Bagi hasil tabungan diberikan setiap bulan yang secara otomatis akan menambah saldo rekening tabungan. Tabungan dapat diambil pada waktu pembayaran THR oleh perusahaan bersangkutan.

5) Tabungan iB BASIRAH

Tabungan Bina Amanah Satria Investasi terencana secara syariah (BASIRAH) adalah produk tabungan khusus sebagai investasi masa depan yang multiguna. Dikelola secara profesional, halal, aman, dan

lebih menguntungkan sesuai syariat islam. Pendapatan (*revenue*) investasi akan dibagi secara transparan dan adil sesuai proporsi (nisbah) yang telah disepakati diawal perjanjian membuka tabungan.

Karakteristik dan manfaat :

- Bersifat multiguna sebagai investasi untuk jaminan masa depan dan jaminan hari tua.
- Jumlah setoran tabungan tetap (minimal Rp 50.000)
- Waktu setoran ditentukan sendiri secara berkala (mingguan, bulanan, atau triwulanan)
- Jangka waktu disepakati pada waktu membuka tabungan (minimal investasi 3 tahun)
- Bagi hasil diperoleh dapat dilihat setiap bulan yang secara otomatis menambah saldo Tabungan BASIRAH.
- Tabungan hanya bisa ditutup setelah jangka waktu berakhir.
- Penutupan tabungan sebelum jatuh tempo kesepakatan tidak mendapatkan bagi hasil selama 1 tahun (12 bulan).

Persyaratan:

- Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.
- Membawa KTP / SIM / Paspor asli beserta fotocopy.
- Setoran awal minimal Rp. 100.000,00

6) Deposito IB BAS

Produk deposito BPR Syariah Bina Amanah Satria adalah Deposito Satria iB, yaitu jenis simpanan berjangka pihak ketiga perorangan dan atau lembaga (shahibulmaal) pada bank (mudharib), yang hanya dapat ditarik kembali oleh shahibul maal setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian yang disepakati dengan Bank (mudharib), yaitu (1,3,6,12) bulan. Akad penerimaan deposito adalah mudharabah mutlaqah, dimana Bank (mudharib) menerima dana dari Nasabah (shahibul maal) untuk diikutkan sebagai penyertaan sementara pada usaha Bank yang aman, halal dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Pada deposito iB Satria antara pihak Bank

(mudharib) dan deposan (Shahibul Maal) menyepakati terlebih dahulu proporsi (nisbah) bagi hasilnya. Dan perolehan nominal riil bagi hasilnya akan dibagikan setiap bulan oleh bank. Deposan (shahibul maal) dapat menentukan jangka waktu investasinya secara Automatic Role Over (ARO).

Keunggulan :

- Bagi hasil setiap bulannya lebih besar dari pada tabungan.
- Dapat di gunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- Dijamin oleh pemerintah atau LPS
- Nisbah bagi hasil mulai 35-50%

Persyaratan :

- Mengisi formulir aplikasi pembukaan deposito.
- Melampirkan fotocopy identitas diri.
- Jumlah minimal Rp. 1.000.000,00
- Membayar biaya materai.
- Sebagai bukti investasi akan diberikan bilyet deposito.

Keutamaan Layanan produk tabungan dan deposito :

- Sesuai syariah, halal
- Dijamin pemerintah (LPS)
- Aman dan lebih menguntungkan
- Multiguna
- Bebas biaya administrasi
- Layanan jemput antar

7) Gadai Emas Syariah

Melayani kebutuhan dana cepat dengan sistem gadai emas syariah , dengan biaya titipan murah.

Keunggulan dan Kemudahan :

- Pencairan dana hanya dalam waktu 30 menit
- Biaya gadai murah
- Pinjaman mulai Rp. 250.000
- Jaminan diasuransikan sehingga aman

- Jangka waktu fleksibel 1-4 bulan bisa diperpanjang
- Bisa diangsur.

2. Produk Penyaluran Dana⁴⁷

Terdiri dari :

- Pembiayaan iB kepemilikan barang (rumah, kendaraan bermotor, elektronik, meubeler, dll)
- Pembiayaan iB modal kerja
- Pembiayaan iB investasi
- Pembiayaan iB sewa, sewa beli dan transaksi multi jasa
- Pembiayaan iB multiguna
- Pinjaman Qardh beragunan emas

Persyaratan Umum :

- Usia 21-55 tahun
- Lama berusaha / masa bekerja minimal 2 tahun
- Fotocopy KTP suami istri 2 lembar
- Fotocopy surat nikah
- Surat persetujuan suami/istri
- Rekening bank 3 bulan terakhir bagi perusahaan
- SIUP, TDP, NPWP bagi perusahaan
- Rekomendasi dari instansi / perusahaan bagi pegawai / karyawan
- Membuka rekening tabungan

a. Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha Anda sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha Anda akan terjamin. Dalam produk pelayanan dana ini menggunakan akad murabahah, biasanya dalam pembiayaan modal kerja ini digunakan untuk penambahan barang dagangan.

⁴⁷ Brosur Produk-produk Penyaluran Dana BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu 2018

b. Investasi

Pembiayaan *Investasi* adalah produk pembiayaan yang akan membant kebutuhan investasi usaha Anda sehingga mendukung rencana *ekspansi* yang telah Anda susun. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah Murabahah. Dalam investasi ini biasanya dananya digunakan untuk pembelian emas batangan.

c. Konsumsi

Pembiayaan *konsumsi* adalah kegiatan pembiayaan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan nasabah dengan pembayaran secara angsuran. Dengan pembiayaan konsumsi kebutuhan nasabah akan terpenuhi seperti pembelian kendaraan dan renovasi rumah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah Murabahah.

d. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan *Multijasa* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang / kewajibanya sesuai dengan akad.

e. Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)

Harga emas yang terus menaik dari tahun ke tahun sangat menguntungkan sebagai investasi jangka pendek tanpa inflasi. Bank Syariah BAS menyediakan layanan pembiayaan kepemilikan emas dengan akad jual – beli (murabahah) baik untuk emas lantakan dan / atau emas perhiasan.

B. Implementasi Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK

106

1. Syarat-syarat dan Mekanisme Pembiayaan Musyarakah di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu⁴⁸

Persyaratan administrasi untuk pengajuan :

- a. Formulir permohonan pembiayaan
- b. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
- c. Fotocopy NPWP
- d. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
- e. Asli slip gaji dan surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
- f. Surat persetujuan suami/istri
- g. Rekening bank 3 bulan terakhir bagi perusahaan
- h. Rekomendasi dari instansi / perusahaan bagi pegawai / karyawan
- i. Membuka rekening tabungan

Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan musyarakah yang ada di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu meliputi sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu untuk mengajukan pembiayaan
 - b. Mengisi formulir permohonan pembiayaan (Musyarakah)
 - c. Melengkapi data administrasi fotokopi suami atau istri, fotokopi KK (Kartu Keluarga) dan fotokopi jaminan atau sertifikat BPKB yang disertai STNK.
 - d. Marketing melakukan analisa mengenai kelayakan calon nasabah apakah calon nasabah mempunyai hutang di bank lain atau tidak.
 - e. Kategori nasabah ada lima yaitu lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, meragukan dan macet.
 - f. Usulam pembiayaan bagian marketing kepada operasional pembiayaan
 - g. Melakukan akad pembiayaan dengan notaris.
- #### 2. Pencatatan jurnal akuntansi pembiayaan musyarakah di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu sebagai berikut⁴⁹ :

⁴⁸ Wawancara dengan Indria Sari selaku Account Officer di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu

a. Pengakuan dan Pengukuran Awal Akad Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Pencatatan BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu

Pencatatan dalam jurnal sebagai berikut:

Pembiayaan Musyarakah	xxx
Rekening Nasabah	xxx

b. Pengakuan dan Pengukuran Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Pencatatan BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu

Rekening Nasabah	xxx
Pendapatan Bagi Hasil	xxx

c. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Musyarakah Bila Terjadi Kerugian berdasarkan Pencatatan BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu

Beban Kerugian Musyarakah	xxx
Cadangan Kerugian Pembiayaan Musyarakah	xxx

d. Pengakuan dan Pengukuran akhir Pembiayaan Musyarakah berdasarkan Pencatatan BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu

Rekening Nasabah	xxx
Pembiayaan Musyarakah	xxx

Dan mengakui sebagai piutang jika sudah jatuh tempo tapi belum dikembalikan sebagai berikut :

Piutang Musyarakah	xxx
Rekening Nasabah	xxx

Berdasarkan hasil yang di dapat dari penelitian wawancara dan dokumentasi maka pengakuan dan pengukuran awal dan akhir pembiayaan musyarakah pada pencatatan PT BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu yang bandingkan dengan PSAK No.106 akan dituangkan dalam pembahasan sebagai berikut ini.

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Pada Saat Awal Akad

⁴⁹ Wawancara dengan Rahmat Ardiyan selaku Administrasi di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu

PT BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu mengakui pembiayaan musyarakah pada saat awal akad dengan mendebet pembiayaan musyarakah dan mengkredit sebagai rekening nasabah⁵⁰ adapun jurnalnya sebagai berikut:

Pembiayaan Musyarakah	xxx
Rekening Nasabah	xxx

Pernyataan dalam PSAK No. 106, paragraf 14 dan 15 menjelaskan bahwa:

- a) *Investasi Musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non kas untuk usaha musyarakah.* (PSAK No. 106, paragraf 14)
- b) *Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan.* (PSAK No. 106, paragraf 15)
- c) *Dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah.* (PSAK No. 106, paragraf 15)

Jika dilihat dari perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu maka pencatatan pengakuan dan pengukuran awal pembiayaan musyarakah belum sesuai dengan pencatatan dalam PSAK No. 106

2) Pada Saat Bagi Hasil

Penentuan nisbah bagi hasil di BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu diakui sebesar hak nya sesuaikan dengan kesepakatan awal antara mitra dengan BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu. Bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu menggunakan sistem bagi hasil keuntungan (*Profit Sharing*), yaitu dihitung dari hasil keuntungan yang didapatkan setelah pendapatan usaha yang

⁵⁰ Wawancara dengan Rahmat Ardiyan selaku Administrasi di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu

diperoleh dikurangi beban usaha pengelolaan musyarakah.⁵¹ Adapun jurnalnya sebagai berikut :

Rekening Nasabah	xxx
Pendapatan Bagi Hasil	xxx

Berdasarkan pernyataan PSAK No. 106 paragraf 23 dijelaskan bahwa :

“Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.” (PSAK No. 106, paragraf 23)

Dilihat dari pengakuan dan pengukuran pada saat bagi hasil pembiayaan musyarakah di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu juga sudah sesuai dengan PSAK No. 106 paragraf 23.

3) Bila Terjadi Kerugian

Apabila terjadi kerugian pada BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu maka pihak bank mengakuinya dan melakukan pencatatan, kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian dengan porsi dana masing-masing dan mengurangi saldo pembiayaan musyarakah, akan tetapi sebelum itu pihak bank akan meninjau terlebih dahulu penyebab kerugian tersebut dikarenakan bencana alam atau karakter pribadi (kelalaian mitra), bila dikarenakan bencana alam maka mitra hanya membayar angsuran pokok tanpa membayar bagi hasil.⁵² Adapun jurnalnya sebagai berikut :

Beban Kerugian Musyarakah	xxx
Cadangan Kerugian Pembiayaan Musyarakah	xxx

Berdasarkan pernyataan PSAK berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran bila terjadi kerugian yaitu :

“Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah.” (PSAK No. 106, paragraf 24)

⁵¹ Wawancara dengan Rahmat Ardiyan selaku Administrasi di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu

⁵² Wawancara dengan Rahmat Ardiyan selaku Administrasi di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu

“Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola aktiva musyarakah.” (PSAK No. 106, paragraf 25)

Pengakuan kerugian baik yang disebabkan bencana alam (bukan faktor kesengajaan) ataupun yang disengaja di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu jika dilihat berdasarkan PSAK No. 106, paragraf 24 dan 25 sudah sesuai.

3. Pada Saat Akhir Akad

BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu mengakui pelunasan pada saat akhir pembiayaan setelah menerima kas dari mitra sebagai pengembalian pokok pinjaman. Adapun jurnalnya sebagai berikut :

Rekening Nasabah	xxx
Pembiayaan Musyarakah	xxx

Dan mengakui sebagai piutang jika sudah jatuh tempo tapi belum dikembalikan⁵³, sebagai berikut :

Piutang Musyarakah	xxx
Rekening Nasabah	xxx

Hal ini sesuai dengan PSAK No. 106, Paragraf 33 yang menyatakan bahwa :

“Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang”. (PSAK No. 106, Par 33)

b. Penyajian dan Pengungkapan

BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu selaku mitra pasif menyajikan setiap rekening yang berhubungan dengan kas dan aset non kas baik pada saat realisasi pembiayaan musyarakah pihak bank menyajikan pencatatan dengan mendebet pembiayaan musyarakah. Hal ini belum sesuai dengan PSAK No. 106 Paragraf 36 yang menyatakan bahwa *“Kas atau aset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah”.* (PSAK No. 106, Paragraf 35) seharusnya pembiayaan musyarakah yang diberikan dicatat dalam jurnal sebagai investasi musyarakah.

⁵³ Wawancara dengan Rahmat Ardiyan selaku Administrasi di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu

BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu selaku mitra pasif mengungkapkan terkait kesepakatan pada saat perjanjian awal akad mengenai pembagian nisbah bagi hasil, jangka waktu, porsi dana dan lain sebagainya terkait aktivitas musyarakah tersebut. Pembiayaan musyarakah yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu di neraca pada sisi aktiva sedangkan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan pada pos pendapatan operasi utama. Semua yang berkaitan dengan transaksi musyarakah diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi tentang penyajian laporan keuangan syariah.⁵⁴

Perlakuan akuntansi BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu terkait pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK No. 106 yang menyatakan bahwa :

“Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak sebatas, pada :

- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain*
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan*
- c. Pengungkapan yang diperlukan disesuaikan dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah”. (PSAK No. 106, Paragraf 37)*

IAIN PURWOKERTO

⁵⁴ Wawancara dengan Rahmat Ardiyan selaku Administrasi di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu

Tabel 3.1
Ringkasan Hasil

Kesesuaian BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu dengan PSAK 106

Aspek	PSAK No. 106	BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu	Kesesuaian
<p>A. Pengakuan</p> <p>1) Pada saat awal akad</p> <p>2) Pada saat bagi hasil</p>	<p>1) <i>Investasi Musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non kas untuk usaha musyarakah. (PSAK No. 106, Paragraf 14)</i></p> <p>2) <i>Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan</i></p>	<p>1) BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu mengakui pembiayaan musyarakah pada saat awal akad dengan mendebet pembiayaan musyarakah dan mengkredit rekening nasabah.</p> <p>2) Penentuan nisbah bagi hasil di BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu diakui sebesar hak nya disesuaikan dengan kesepakatan awal antara mitra dengan BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu dengan mendebet rekening nasabah dan mengkredit pendapatan bagi hasil.</p>	<p>1) Belum Sesuai</p> <p>2) Sudah Sesuai</p>

<p>3) Pada saat terjadi kerugian</p>	<p><i>kewajiban. (PSAK No. 106, paragraf 23)</i></p> <p>3) <i>Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. (PSAK No. 106, paragraf 24)</i></p>	<p>3) Apabila terjadi kerugian pada BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu maka pihak bank mengakuinya dan melakukan pencatatan, kerugian tersebut diakui pada saat periode terjadinya kerugian dengan masing-masing porsi dana dan mengurangi saldo pembiayaan musyarakah dengan mendebet beban kerugian musyarakah dan mengkredit cadangan kerugian pembiayaan musyarakah.</p>	<p>3) Sudah sesuai</p>
<p>4) Pada saat akhir akad</p>	<p>4) <i>Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. (PSAK No. 106, Par 33)</i></p>	<p>4) BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu mengakui sebagai piutang jika sudah jatuh tempo tapi belum dikembalikan.</p>	<p>4) Sudah sesuai</p>
<p>B. Penyajian</p>	<p><i>Kas atau aset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif</i></p>	<p>BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu selaku mitra pasif menyajikan setiap</p>	<p>Belum sesuai</p>

	<p><i>disajikan sebagai investasi musyarakah”.</i> (PSAK No. 106, Paragraf 35)</p>	<p>rekening yang berhubungan dengan kas dan aset non kas baik pada saat realisasi pembiayaan musyarakah pihak bank menyajikan pencatatan dengan mendebet pembiayaan musyarakah</p>	
<p>C. Pengungkapan</p>	<p><i>Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak sebatas, pada :</i></p> <p><i>a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain</i></p> <p><i>b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan</i></p> <p><i>c. Pengungkapan yang diperlukan disesuaikan dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan</i></p>	<p>BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu selaku mitra pasif mengungkapkan terkait kesepakatan pada saat perjanjian awal akad mengenai pembagian nisbah bagi hasil, jangka waktu, porsi dana dan lain sebagainya terkait aktivitas musyarakah tersebut. Pembiayaan musyarakah yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu di neraca pada sisi aktiva sedangkan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan pada pos pendapatan operasi utama.</p>	<p>Sudah sesuai</p>

	Syariah”. (PSAK No. 106, Paragraf 37).		
--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas maka BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu dalam menerapkan PSAK No. 106 belum sepenuhnya sesuai. Di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu untuk pengakuan dan pengungkapan sebagian besar sudah sesuai namun untuk pengakuan pada saat awal akad dan penyajian belum sesuai dikarenakan pada saat penyerahan kas atau aset non kas di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu mengakuinya sebagai pembiayaan musyarakah seharusnya diakui sebagai investasi musyarakah.

Jika dikaitkan dengan surah alqur'an yang membahas mengenai akuntansi islam dalam surah al-baqarah ayat 282 yang artinya “Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.” maka BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu sudah sesuai dengan Q.S al-baqarah ayat 282 dalam menerapkan dan melakukan pencatatan pada setiap transaksi dalam bermuamalah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam bermitra dan terbukti dilakukan dengan benar. Kemudian pada surah al-quran yang membahas mengenai syirkah terdapat dalam Q.S shaad ayat 24 yang artinya “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”, maka BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu sudah sesuai dengan Q.S shaad ayat 24 dalam menerapkan nisbah bagi hasil pada pembiayaan musyarakah yang bertujuan untuk keadilan dalam pembagian hasil usaha atau keuntungan (*Profit Sharing*) karena nisbah tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan masing-masing porsi dana.

Dari hasil penelitian yang saya dapatkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian yang saya lakukan dengan hasil penelitian terdahulu adalah sebagian sama dan sebagian berbeda. Penelitian yang memiliki hasil yang sama yaitu sama-sama belum sepenuhnya sesuai menurut PSAK 106 seperti pada jurnal penelitian Navadilla Frurizka Susanto, dkk (2017) dengan judul “Penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* menurut PSAK 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado” dengan hasil penelitiannya yaitu Dalam menerapkan pengakuan dan pengukuran awal akad dan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan pencatatan PSAK 106, hanya saja pencatatan pengakuan dan pengukuran akhir akad pembiayaan *musyarakah* belum sesuai dengan pencatatan PSAK 106. Adapun dalam jurnal penelitian Linaria dan Aprilia Chintya (2017) dengan judul “Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung” dengan hasil penelitian yaitu Pengakuan dan pengungkapan telah sesuai namun pada pengukuran dan penyajian kurang sesuai, disebabkan pada pengukuran di BMT Al-Ihsan Metro Lampung hanya menggunakan dana dalam bentuk kas saja, sedangkan penggunaan dana dalam bentuk non kas dianggap tidak efektif dan terkadang menyulitkan pihak BMT dalam pengelolaannya sehingga lebih banyak resiko yang akan ditanggung oleh pihak BMT.

Selain itu, menurut hasil penelitian dari Skripsi Dicky Novan Hidayat (2017) dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Pada PT Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No. 106” dengan hasil penelitian yaitu Perlakuan akuntansi di PT Bank Muamalat Cabang Malang terhadap pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* mulai dari saat realisasi pembiayaan sampai akhir pembiayaan meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan sudah sesuai berdasarkan PSAK 106 sedangkan untuk penyajian belum sesuai dengan PSAK 106, yaitu terkait penyajian pembiayaan *musyarakah*. Pihak PT Bank Muamalat Cabang Malang menyajikan kas yang diberikan kas saat penyerahan dana dan masing-masing mitra sebagai piutang *musyarakah*.

Kemudian ada beberapa penelitian yang memiliki hasil penelitian yang berbeda dengan hasil penelitian saya, yaitu penelitian yang sudah sepenuhnya sesuai dengan PSAK 106 seperti penelitian skripsi dari Matsalul Jaki Mutki (2015) yang berjudul “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 106 Terhadap Transaksi Musyarakah Pada BMT AL Munawwarah” dengan hasil penelitiannya yaitu Pada BMT Al Munawwarah terkait pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan sudah sesuai dengan pencatatan akuntansi musyarakah PSAK 106. Serta dalam jurnal penelitian Interestha Profita Sari (2014) dengan judul “Penerapan PSAK 106 Untuk Akuntansi Investasi Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang jember” dengan hasil penelitiannya yaitu Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

PSAK No.106 menjelaskan *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Agar modal kerja terbukti digunakan dengan benar, maka diperlukan pelaporan pencatatan akuntansi dalam setiap transaksi *Musyarakah*. Untuk menjalankan kegiatannya lembaga keuangan membutuhkan standarisasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah*. Oleh karena itu pemerintah menetapkan PSAK No. 106 sebagai pedoman dalam pelaporannya. Dimulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi *Musyarakah*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu bahwa implementasi akuntansi di BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu terhadap pembiayaan *musyarakah* mulai dari saat realisasi pembiayaan sampai akhir pembiayaan meliputi pengakuan serta pengungkapan sebagian besar sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106 hanya untuk pengakuan pada saat awal akad dan penyajian belum sesuai dengan PSAK 106 yaitu terkait penyajian pembiayaan *Musyarakah* pihak BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu menyajikan kas yang diberikan pada saat penyerahan dana oleh masing-masing mitra sebagai pembiayaan *Musyarakah* sedangkan dalam PSAK No. 106 “*Kas atau aset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah*”. Jadi seharusnya kas yang diterima oleh masing-masing mitra disajikan sebagai investasi *Musyarakah*.

B. Saran

Perlakuan akuntansi di PT BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu terhadap pembiayaan *musyarakah* mulai dari awal terealisasinya akad

pembiayaan sampai akhir akad pembiayaan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 106. Namun, untuk lebih baiknya disesuaikan bagi pihak PT BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu untuk tetap konsisten pada apa yang sudah ditetapkan oleh PSAK No. 106.



DAFTAR PUSTAKA

- Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Danupranata, Gita. 2015. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghofur, Muhammad. 2007. *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini*. Yogyakarta: Biruni Press.
- Harahap, Sofyan Syafri dkk. 2004. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti.
- Hikmat, Mahi. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Karim, Adiwarman. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Linaria, Aprina Chintya. *Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung*. Lampung: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, 2017, 32 - 46 .
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ruslan, Muhammad dan Alimuddin. 2015. *Ideologi Akuntansi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Gema Insani.
- S. Hariyani, Diyah. 2018. *Akuntansi Manajemen Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.

Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

<http://bprs-bas.blogspot.co.id/2012/06/sejarah-bank.html> diakses pada 19 Januari 2019

<https://Repository.uin-suska.ac.id> diakses pada 5 Mei 2019

